



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang Petunjuk Teknis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 27);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Probolinggo.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Lokasi Menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
16. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut sebagai Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang akan diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
17. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
18. Objek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang Menara Telekomunikasi untuk kepentingan penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

19. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara diatas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Pemilik Menara Telekomunikasi adalah Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
23. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
24. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan asuransi.
25. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
26. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
27. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
28. Petugas adalah petugas pemungut Retribusi.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

30. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Pengawasan dan Pengendalian menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
36. Tim Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Menara Telekomunikasi, selanjutnya disebut Tim adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang terkait dengan proses penerbitan perizinan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi menara telekomunikasi di bawah koordinasi Kepala Dinas yang membidangi penanganan komunikasi dan informatika di Kota Probolinggo, yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk pengawasan dan pengendalian menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang menara untuk kepentingan penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengendalian Menara adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengendalian Menara yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Petugas adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PRINSIP, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara.

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan/kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya operasional rata-rata dalam 1 (satu) tahun yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara yang dihitung berdasarkan jumlah Menara dan kunjungan ke Menara dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) SKRD yang diterima oleh Wajib Retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima atau bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (5) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan ke Dinas dengan melampirkan foto copy SKRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Pengurangan hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan keringanan hanya terhadap pokok Retribusi.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa cara pembayaran secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.
- (4) Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan melihat kondisi kemampuan/keuangan Wajib Retribusi.
- (5) Pemberian pengurangan sanksi administratif dan keringanan Retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran Retribusi.
- (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (7) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, Wali Kota dapat meminta pertimbangan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB).
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
 - d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
 - e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN).
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar atau kehendak di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima sudah memberikan keputusan.
- (6) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (7) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar kewajiban Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB VIII
KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Retribusi terhutang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengaduan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Oktober 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Jumlah Menara	:		=	52 Buah
Jumlah Kunjungan per Menara per Tahun	:		=	2 Kali
Total Kunjungan per Menara per Tahun	:	52 Buah x 2 Kali	=	104 Kali
Rata – rata Jumlah Kunjungan per Hari	:		=	2 Kunjungan
Jumlah Hari Kunjungan per Tahun	:	104 Kali / 2 Kunjungan	=	52 Hari
Jumlah Anggota Tim	:		=	13 Orang

Komponen biaya operasional pengawasan pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah sebagai berikut :

No.	Operasional	Satuan		Jumlah	Biaya (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Uang Transport	13	Orang	52 Hari	50.000,-	33.800.000,-
2.	Biaya Konsumsi	13	Orang	52 Hari	40.000,-	27.040.000,-
3.	Sewa Kendaraan	1	Unit	52 Hari	650.000,-	33.800.000,-
Total Biaya Operasional per Tahun (52 Menara)						94.640.000,-
Total Biaya Operasional per Tahun per Menara						1.820.000,-

Maka, besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) / Menara / Tahun.

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN